



PUTUSAN

Nomor 370/PID /2017/PT. MKS

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : Andi Pellawa Bin Andi Lentung;
Tempat lahir : Lancirang, Kabupaten Sidenreng Rappang;
Umur / Tanggal lahir : 55 Tahun / 10 November 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Katilang, Desa Sumpang Mango,
Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng
Rappang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Tidak dilakukan penahanan terhadap Terdakwa;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum NASRUN, SE, SHI, beralamat di Jalan Andi Makkasau No. 21 Kel. Pangkajene Kec. Maritengngae Kab. Sidrap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Mei 2017 PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 27 September 2017 Nomor : 370 / PID / 2017 / PT.MKS. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 27 September 2016 Nomor : 370 / PID / 2017 / PT.MKS. tentang Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

hal 1 dari 7 hal Put No. 370/Pid/2017/PT.Mks



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum tanggal 15 Mei 2017 Reg. Perk.No : PDM-76/Epp.2/Sidrap/Sidra/05 / 2017 sebagai berikut ;

Bahwa dia terdakwa ANDI PELLAWA bin ANDI LENTUNG, pada Jum'at tanggal 03 Februari 2017 sekira pukul 13.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2017, bertempat di Desa Sumpang Mango Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang (tepatnya dirumah orang tua saksi ANDI NURFADILLAH) atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada Jumat tanggal 03 Februari 2017 sekira pukul 13.30 Wita saksi ANDI NAHARDI APRIANSYAH bersama dengan teman-temannya sedang kumpul di kolong rumah orang tua saksi ANDI NURFADILLAH binti MUH. AZHARI yang terletak di Desa Sumpang Mango Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang, tiba-tiba terdakwa datang sambil marah-marah dengan mengatakan "Pergi semua meko dari situ karena yang punya tanah sudah kalah, maumi di eksekusi rumahnya", akan tetapi saksi ANDI NAHARDI APRIANSYAH dengan teman-temannya tidak menghiraukan sehingga terdakwa merasa jengkel lalu melempar botol ke arah rumah saksi ANDI NURFADILLAH, kemudian saksi ANDI NURFADILLAH keluar rumah karena mendengar suara lemparan botol tersebut lalu saksi ANDI NURFADILLAH bertanya "kenapa marah-marah?" dan oleh terdakwa menjawabnya "diam meko disitu kau, pergi meko dari situ, maumi di eksekusi rumahmu", kemudian saksi ANDI NURFADILLAH menjawabnya "tidak usah terlalu bermimpi karena orang tua saya masih mengajukan perlawanan", dan terdakwa menjawabnya "apa kau, makkunrai Benyanya Burane" atau "perempuan murahan", yang diikuti dengan adegan seks yang dipraktekkan terdakwa sendiri dengan menggunakan

tangannya, kata-kata yang diucapkan terdakwa tersebut didengar oleh saksi ANDI NAHARDI APRIANSYAH bersama dengan teman-temannya dan juga adegan sex yang dipraktekkan terdakwa dilihat oleh saksi ANDI NAHARDI APRIANSYAH bersama dengan teman-temannya sehingga saksi ANDI

hal 2 dari 7 hal Put 370/Pid/2017PT.Mks



NURFADILLAH merasa malu dan nama baiknya dicemarkan terdakwa kemudian saksi ANDI NURFADILLAH melaporkan perbuatan terdakwa ke Pihak berwajib.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 310 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 4 Juli 2017 No. Reg. Perk. PDM-76/Epp.2/Sidrap/05/2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ANDI PELLAWA Bin ANDI LENTUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencemaran Nama Baik, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang telah menjatuhkan putusan tanggal 31 Juli 2017 No.127/Pid.B/2017/PN.Sdr. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Andi Pellawa Bin Andi Lentung, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencemaran nama baik secara lisan dimuka umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 1 (satu) tahun berakhir;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

. Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidenreng Rappang pada tanggal 2 Agustus 2017, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor: 27/AKTA.Pid/2017/PN Sdr dan permintaan banding tersebut, telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 24 Agustus 2017, sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 27/Akta.Pid/2017/PN.Sdr;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 6 September 2017 Nomor 127/Pid.B/2017/PN Sdr dan telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana Surat Penyerahan Memori Banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan No.126/Pid.B/2016/PN.Sdr tanggal 12 September 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan pada tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, sebagaimana Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing Nomor : W22.U.18/31/HPDN/IX/2017 dan Nomor : W22.U.18/32/HPDN/IX/2017, tanggal 13 September 2017 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang maka secara formil permohonan banding tersebut dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

hal 4 dari 7 hal Put 370/Pid/2017PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 31 Juli 2017 Nomor :127 / Pid.B / 2017 / PN.Sdr. serta memori banding Jaksa penuntut Umum maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, akan tetapi tidak sependapat dengan dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yaitu pidana bersyarat (pidana percobaan) dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari kata-kata dan perbuatan terdakwa kepada saksi korban Andi Nurfadillah adalah tidak menghormati harkat dan martabat wanita dan sangat menyakiti hati saksi korban sebagai seorang wanita, sehingga untuk memberikan efek jera kepada terdakwa agar supaya tidak mengulangi perbuatannya lagi dan juga untuk memberi pelajaran kepada masyarakat agar supaya tidak melakukan perbuatan seperti apa yang dilakukan terdakwa, maka Pengadilan Tinggi berketetapan akan mengubah pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dari pidana bersyarat (pidana percobaan) menjadi pidana penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi akan mengubah pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh Majelis Hakim tingkat pertama, sekedar mengenai penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana selengkapnyanya tersebut didalam amar putusan dibawah ini;

hal 5 dari 7 hal Put 370/Pid/2017PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi berpendapat memori banding dari Jaksa Penuntut Umum patut dipertimbangkan dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dipidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 31 Juli 2017 Nomor :127 / Pid.B / 2017 / PN.Sdr, sekedar mengenai penjatuhan pidana kepada terdakwa, sebagaimana tersebut dibawah ini:
- Menyatakan terdakwa Andi Pellawa Bin Andi Lentung, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGHINAAN"**;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ;

hal 6 dari 7 hal Put 370/Pid/2017PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2017 oleh **EFENDI PASARIBU, SH.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis **PRIM FAHRUR RAZI, SH.,M.H.** dan **NANI INDRAWATI, SH.M.Hum** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ANY BUNGA,SH.,M.H..** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

T. t. d

PRIM FAHRUR RAZI, SH.,M.H.,

T. t. d.

NANI INDRAWATI, SH.,M.Hum

HAKIM KETUA MAJELIS,

T. t. d

EFENDI PASARIBU, SH.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

T. t. d.

ANY BUNGA,SH.,M.H

Untuk Salinan Dinas Sesuai Aslinya

Pengadilan Tinggi Makassar

Wakil Panitera

B.D. BAKHTIAR, SH

NIP.19560303 197803 1 003

hal 7 dari 7 hal Put 370/Pid/2017PT.Mks